

Amp



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/40 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Kode Etik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Majelis Kode Etik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan/atau dari Aparatur Sipil Negara mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik;
 - b. mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka/diduga melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
 - c. Majelis Kode Etik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi/intervensi oleh pihak manapun;

- d. keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- e. keputusan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara yang berisi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Walikota Palangka Raya dalam mengambil keputusan;
- f. Majelis Kode Etik menyampaikan Berita Acara hasil pemeriksaan kepada:
 1. Walikota Palangka Raya;
 2. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 3. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Majelis Kode Etik bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya.
- KELIMA : Untuk menunjang kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Masa keanggotaan Majelis Kode Etik adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	16
ASISTEN I	16
ASISTEN II	16
ASISTEN III	16
KABAG	16
KASUBAG	16
PELAKSANA	16

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	16
ASISTEN	16
Ka. BADAN	16
SEKRETARIS	16
Ka. BIDANG	16
Ka. Seksi/Ka. SUB	16
PELAKSANA	16

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/40 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Inspektur Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota

AGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	2
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA P. RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/40 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT
 MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Anggota
3.	ARIF SYAMSUAR, S.H Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.	Anggota
4.	MASRUKIN S.Sos, M.AP Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.	Anggota
5.	YURIRIN RICHI S.IP., M.A.P Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.	Anggota
6.	APRILINA M.Psi., Psikolog Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Anggota
7.	YENNY SETIA LESTARI, S.E Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Anggota

1	2	3
8.	MIRDO, S.Sos Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Anggota
9.	RIFQI AR RIZA, S.E Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Anggota
10.	RARA ANGGRAENI, SE Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur BKPSDM Kota Palangka Raya	Anggota

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	2
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA P. RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	